

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan trend perilaku berbelanja konsumen yang lebih mengutamakan kepraktisan dan kemudahan, maka timbullah perilaku konsumen dalam pemilihan tempat berbelanja di pasar-pasar modern seperti Mall, Supermarket, Departement store, Shopping Center dan lain- lain.

Masyarakat makin banyak yang berbelanja menjadi konsumen minimarket/ritel modern. ada faktor-faktor yang menjadi nilai unggul dari ritel modern tersebut. keunggulan ritel modern, yaitu nyaman (bersih dan aman), harga bersaing, lengkap dan mudah terjangkau. Pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa faktor kunci unggulnya ritel modern hanya dari fisik (nyaman, aman, bersih), harga barang dan lokasi strategis. Dalam ritel modern ditentukan oleh pengelolaan keuangan, barang dagang dan penentuan anggaran/biaya, inovasi produk dagangan.¹

Keuntungan mudah didapat jika pasar dikuasai dengan taktik perusahaan memperoleh pangsa pasar salah satunya penetapan strategi pemasaran. Menurut W. Y Stanton, strategi pasar yaitu sesuatu sistem dengan tujuan merencanakan serta penentuan harga hingga mempromosikan baik distribusi barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli secara aktuan dan potensial

Keberadaan ritel modern di Indonesia memberi nuansa baru bagi masyarakat dalam aktivitas jual beli. Pengembangan pelayanan serta kenyamanan dengan *self service* menjadi pembeda ritel modern dengan traditional . Tidak terbatas *self service*, pelebelan harga, pengelompokan harga ritel modern juga memebrikan pelayanan penjualan dengan harga murah atau pembelian berhadiah dalam bentuk promo tertentu.²

Berbagai jenis promo yang di tawarkan di ritel mini market modern.Salah satunya tebus murah, tebus murah termasuk kategori promo baru. Promo yang memiliki tujuan pemasaran produk

¹ Harmon Chaniago et al., “Faktor Kunci Keberhasilan Ritel Modern Di Indonesia,” *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI dan MANAJEMEN BISNIS* 7, no. 2 (2019): 201–208.

² Rahmat Hidayat, “Tebus Murah Di Ritel Modern Perspektif Hukum Islam” 03, no. 02 (2021): 51–60.

sponsor dengan dijanjikan dapat membeli harga yang lebih murah dari harga produk biasanya.

Menurut KBBI Tebus memiliki arti: menebus, membayar dengan uang untuk mengambil kembali barang yang tergadai, mengambil barang memiliki arti lebih rendah dari harga yang dianggap berlaku dari pasaran.³ Dari keseluruhan arti tersebut Tebus murah merupakan metode belanja murah, akan tetapi tetap mengikuti ketentuan dari perusahaan yang bersangkutan, didalam promosi tersebut disertai dengan adanya batas promosi, batas pemakaian tidak bisa digunakan dengan berkelipatan⁴

Fenomena tebus murah kian menjamur. Marketing dengan menggunakan tebus murah saat ini seperti menyihir para konsumen sebab diimingi belanja sekian mendapat promo dengan harga dibawah normal. Dengan strategi Tebus Murah, ritel modern yang ada kaitannya tetap akan mendapatkan laba. Hal itu mereka juga menggunakan strategi “*Marketing Lips*. Marketing Lips yaitu strategi pasar dengan kata- kata yang digunakan atau gambaran agar menarik para konsumen. Ini sering terjadi dalam pemasaran.⁵

Promo tebus murah yaitu promo yang sedang dilakukan oleh merchant atau supplier di Indomaret maupun Alfamart. Dengan cara membeli sebuah produk minimal Rp. 50000,- konsumen mendapat potongan harga produk yang dibeli⁶. Sehingga tatanan tebus murah itu merupakan membeli dengan ketentuan, seperti pembeli bisa membeli suatu produk dengan harga yang ditentukan dan diatur dari took, apabila konsumen memenuhi syarat dan ketentuan maka konsumen mendapatkan produk yang telah dipromokan dengan harga yang lebih murah.⁷

³ “Arti Kata Tebus - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed April 1, 2023, <https://kbbi.web.id/tebus>.

⁴ Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.104

⁵ “Tebus Murah’ Ala Minimarket Indonesia Halaman All - Kompasiana.Com,” accessed April 2, 2023, <https://www.kompasiana.com/fajabuslovers/571a1e088123bd8e08299579/tebus-murah-ala-minimarket-indonesia?page=all#section2>.

⁶ Dianah Rofifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2020): 12–26.

⁷ Nina Indah Febriana, “Praktik Tebus Murah Di Toko Retail Modern Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pada Gerai Alfamart Di Tulungagung,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 37–50.

Tebus murah dianggap haram oleh Ulama KH Shiddiq Al Jawi (Pakar fikih Muamalah)⁸ hukum tebus murah haram secara syariah, krn 2 (dua krn 2 (dua) alasan sebagai berikut : transaksi jenis ini menggabungkan dua akad menjadi satu akad “*shafaqtaini fi shafqah wahidah/bai'atani fibai'ah*” atau dua kesepakatan menjadi satu kesepakatan dimana dilarang oleh Nabi *Shalallahu alaihi wa sallam* dalam hadistnya:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

Dari Abu Hurairah radiyallahu'anhu ia berkata:

Artinya : “Rasulullah shalallahu'alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli”⁹

Adapun hadist dalam riwayat lain:

من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا

Artinya : “Barangsiapa yang menjual dengan dua penjualan dalam satu transaksi maka baginya harga yang terendah atau riba”¹⁰

Ulama memiliki tafsiran atas larangan Nabi tersebut:

وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أبيعُكَ هَذَا الثَّوبَ بِنَقْدٍ بَعِشْرَةَ وَبِنَسِيئَةٍ بَعِشْرَيْنِ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدٍ الْبَيْعَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا

Artinya : “Sebagian ulama telah menafsirkan, mereka mengatakan : saya jual baju ini padamu dengan kontan harganya 10 tapi kalau kredit harganya 20, kemudian ia berpisah dengan tanpa memilih salah satu akad yang ada, jika ia berpisah dengan tanpa memilih salah satu akad yang ada,

⁸ “KH Shiddiq Al Jawi, Hukum Tebus Murah <https://www.instagram.com/p/CTLeafLhWNz/>, 2 April 2023, 22.43

⁹Ma Tarmizi, “Muamalat Kontemporer” (2017): 1–654.

¹⁰ HR. Abu Dawud no. 3461, Ibnu Hibban no. 4974, Al- Hakim no. 2292

jika ia berpisah dengan sebelumnya memilih salah satunya maka boleh, boleh jika akadnya atas salah satu dari dua transaksi”¹¹


Keyakinan dalam beragama Islam memiliki aktivitas dalam bersosial antar manusia dalam bertransaksi atau disebut dengan muamalah. Kegiatan muamalah dalam hukum itu boleh bukan berarti aturan transaksi yang baru boleh dilakukan karena tidak adanya dalil yang memberikan secara terperinci. Perlunya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam hal ini. Dewan Pengawas Syariah hanya mengkaji dalam Lembaga Keuangan dan belum mengkaji dalam bidang retail modern.

Reserch Gap penelitian ini jika dilihat mendalam dari penelitian terdahulu hanya menjelaskan satu objek pada sistem tebus murah, yaitu Alfamart dan hanya menjelaskan gambaran umum terkait tebus murah. Untuk membedakan dan memunculkan *research gap* penelitian maka dalam hal ini peneliti menambahkan sistem tebus murah yang lebih terperinci dan penelitian ini memiliki tiga objek yaitu Indomaret, Alfamart dan Kios Unggas.

Penulis memilih Tebus Murah pada Mini Market Modern di Kabupaten Kudus karena banyaknya persoalan pendapat bahwa Tebus murah dianggap haram oleh sebagian ulama.

Konsep bisnis waralaba bidang minimarket berupa waralaba enterprise yang telah diakui pemerintah Kondisi realitan persaingan bisnis dua perusahaan ritel mini market modern yaitu Alfamart dan Indomart dan Kios Unggas yang masing- masing memiliki pangsa pasar. Berdasarkan beberapa datanya dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Tabel Diagram Jumlah Mini Market di Kudus



¹¹ HR. Tirmidzi no. 1152

Dalam diagram nomor 1 diatas Indomaret menduduki peringkat pertama yang mini market modern yang berada di Kabupaten Kudus, dengan total 55. Disusul Alfamart dengan total 46 retail yang tersebar di Kabupaten dan Kios Unggas yang memiliki 5 retail di Kabupaten Kudus. Mini market modern lain seperti Alfamidi, OMI, prima fresh mart memiliki data masing-masing 8, 5 dan 6. Mini market modern tersebut diambil berdasarkan data yang mini market yang sering dijumpai di Kabupaten Kudus di beberapa wilayah yang tersebar. Hal itu juga didukung mini market modern yang memiliki system tebus murah.¹²

Tebus Murah banyak ditemukan di mini market modern yang sering kita jumpai, khususnya di Kabupaten Kudus. Mini market juga merupakan tujuan masyarakat untuk berbelanja dalam kebutuhan sehari-hari. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti karena adanya perbedaan pendapat dalam menghukumi tebus murah yang berlaku di mini market modern di Kabupaten Kudus padahal Kabupaten Kudus sendiri juga memiliki penduduk dengan mayoritas muslim serta tingkat keislaman yang dinilai religious. Judul tersebut masih belum banyak diteliti oleh peneliti lain dan menimbulkan banyak persoalan baik dari segi sistem maupun praktik tebus murah.

Tebus murah juga ramai di perbincangkan di sosial media terlebih kasus ini dikatakan belum ada di DSN/ MUI sehingga menimbulkan banyak ulama yang menanggapinya. Peneliti sendiri juga merupakan konsumen mini market modern di Kabupaten Kudus.

Kasus tebus murah ini masih banyak beranggapan terkait hukum islam yang berlaku pada transaksi di sejumlah ritel minimarket modern khususnya di Kabupaten Kudus. Banyaknya minat beli di mini market modern menjadi salah hal penting dalam penelitian ini. Perlu dikaji kembali dalam sudut pandang islam. Masih banyaknya ketidaktahuan orang-orang dan berita hukum yang menagakibatkan *gharar*, atau bahkan *riba* dalam kasus tebus murah oleh orang-orang beragama Islam melakukan transaksi di Indomaret, Alfamart, Kios Unggas, dan ritel mini market modern lainnya. Terlebih mayoritas penduduk beragama Islam berdampak, Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan melaksanakan

¹² "Detail Daftar," accessed March 30, 2023, <https://pionku.kuduskab.go.id/detail/id/4>.

penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Tebus Murah pada di Mini Market Modern dalam Perspektif Hukum Islam**”.

B. Fokus Penelitian

Dalam hal ini peneliti memfokuskan tentang bagaimana sistem marketing di mini market modern dalam Perspektif Hukum Islam yang berada di Kudus diantaranya:

1. Sistem Tebus Murah yang dilakukan pada Mini Market Modern
2. Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Tebus Murah pada Mini Market Modern

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem tebus murah pada mini market modern di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap sistem tebus murah pada mini market modern di Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui sistem tebus murah pada mini market modern di Kabupaten Kudus.
2. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap sistem tebus murah pada mini market modern Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan nilai tambah bagi ilmu pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum ekonomi syariah di Indonesia mengenai jual beli di mini market modern
 - b. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang sistem tebus murah dalam pandangan hukum islam syariah dan civitas akademik Fakultas Syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi lembaga atau gerai/mini market manfaat dari penelitian ini memberikan pengetahuan bagi pembeli dan penjual tentang sistem jual beli di mini market

- b. Mampu menambah wawasan baru bagi masyarakat terutama bagi yang beragama Islam dalam berbelanja karena mengetahui bagaimana hukum dalam bertransaksi pada praktik tebus murah yang berlaku di mini market modern. Kajian ini diharapkan menjadi sumber rujukan serta pijakan munculnya kajian- kajian berikutnya yang masih berhubungan dengan kajian ini, sehingga materi yang dikaji lebih sempurna dan lengkap.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan kajian ini Sistematika penulisan kajian ini dimaksudkan untuk menarik garis- garis besar pada setiap bagian, oleh sebab itu hasil kajian ini dapat dijadikan dengan sistematikanserta ilmiah. Berikut ialah susunan sistematika penulisan skripsi pada kajian ini:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman Persetujuan Pembimbing, Pengesahan Pembimbing, abstrak, motto, persemabahan, kata pengantar, daftar isi, pengesahan, serta daftar isi.

2. Bagian Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bagian ini berisikan latar belakang masalah, fokus kajian, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaatkajian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab ini berisikan teori praktik tebus murah, teori sitem marketing, kajian terdahulu, serta kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penelitian berbentuk deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus lapangan (*field research*). Studi kasus yang dilakukan di beberapa gerai mini market modern di Kudus, serta analisis interaktif dengan pendekatan yuridis empiris dan berkaitan dengan data berdasarkan hukum islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri dari gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian

3. Bagian Akhir

Bagian akhir merupakan bagian penutup. Dalam bagian ini terdiri dari kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab- bab sebelumnya, termasuk juga saran serta penutup.

